



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 19 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Djunatan Prambudi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Desember 2023, Pukul 11.33 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sunarno Edy Wibowo
2. Jaya Putrayadi
3. Tejo Hariono
4. Ahmad Ilham Eddy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.33 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Sidang Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023, saya nyatakan dibuka dan sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, silakan kepada ... Kuasa Pemohon semua ini, ya? Prinsipal tidak hadir, ya. Silakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir dari Kuasa Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Yang Mulia, saya Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan siapa ini yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya?

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan siapa saja selain Pak Sunanro?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JAYA PUTRAYADI

Saya Jaya Putrayadi, S.H. dari Kantor Advokat Wibowo dan Partner Surabaya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Sebelahnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Nama saya Tejo Hariono, S.Pd., S.H., M.H.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tejo Hariono. Ya, satu lagi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ILHAM EDDY

H. Ahmad Ilham Eddy, S.H. Kantor Advokat Wibowo Partner.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih. Ada 4 kuasa hukum yang hadir. Sudah pernah beracara di sini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Belum. Pertama kali, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk pertama kali, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk Prof. Sunarno. Prof. Sunarno ini bidangnya apa ini? Haki?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Bidang saya hukum bisnis, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, mengajar di mana ini Pak Sunarno?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Di AUI, di Unesa, di Unsuri.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Baik, ya. Jadi begini, untuk pertama kali bagi Para Kuasa Pemohon, saya sampaikan terkait dengan Permohonan yang sudah disampaikan oleh Djunatan Prambudi ya, ini Prinsipalnya, ini sudah kami baca sesungguhnya Permohonan ini, tetapi untuk kemudian sebagaimana hukum acara, silakan nanti dari Kuasa Pemohon siapa yang mau juru bicaranya di sini, tidak usah dibacakan semua ya, cukup pokok-pokok dari Permohonan saja. Setelah itu, nanti kami akan memberikan nasihat atas Permohonan yang telah disampaikan ini. Sudah disiapkan belum Pokok-Pokok Permohonannya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Sudah siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada pokok-pokok permohonannya? Silakan pokok-pokok permohonan saja yang disampaikan, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok alasan permohonan dalam judicial review untuk masalah merk dan (ucapan tidak terdengar jelas) adalah yang pertama langsung ke poin saja, Yang Mulia.

Menyatakan Pasal 1 angka 6 ... angka 5 jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, 53 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa (...)

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu Petitemnya, Pak, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya, Petitemnya.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan Petitemnya dulu. Dari sedikit pokok-pokoknya, bagian Kewenangan Mahkamah, kesimpulannya apa, sarinya ada di situ,

kedudukan hukum, kemudian pokok-pokoknya apa, Posita pokok-pokoknya apa, jangan langsung merujuk ke Petitem, Pak.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan ambil sari-sarinya saja. Kewenangan Mahkamah apa (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Bahwa hak uji baik formil maupun materiil diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana (suara tidak terdengar jelas) dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua. Bahwa terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar pernah memang ... pernah diajukan uji materi yang sama diputus dengan Nomor Perkara 50/PUU-XX/2002[sic!] yang pemohonnya memang kemarin memang (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohonnya sama, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Sama.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Cuma ini ada ... ada yang kewenangan berbeda.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Tiga. Menyangkut kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Dianggap dibacakan.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pelan-pelan saja, Pak. Enggak usah buru-buru, Pak. Kedudukan Hukum sekarang.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Kedudukan Hukum, Yang Mulia, ya.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, pokok-pokoknya apa?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Di dalam kedudukan hukum kami yang kami ajukan, ini menyangkut masalah bahwa Pemohon kedudukan Legal Standing dalam pengajuan Permohonan (suara tidak terdengar jelas) sebagai. Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang di mana terdapat 5 (...)

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu dianggap dibacakan saja.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kerugian konstitusionalnya apa coba dijelaskan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Untuk kerugian konstitusional. Bahwa dengan ... dengan adanya undang-undang berdasarkan merek ini, ada pasal yang sangat yang menentukan, yaitu Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan di bawah berbunyi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya. Ya ini bagi Pemohon, ini merasa sangat dirugikan karena Pemohon pernah mengajukan hal yang ... tapi di ... sama dirjen Haki ... sertifikasi dibatalkan karena ada aturan permohonan itu jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya. Ini yang sangat dirugikan karena Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia juga sebagai UMKM itu merasa bahwa mereknya dicoret, Yang Mulia. Dasarnya karena ada ... ada frasa, yaitu (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena dasarnya Pasal 21 ayat (1) itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, lanjut apalagi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Lagi, nanti (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Hak konstitusionalnya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Aturannya dasarnya memang dinyatakan di Pasal 27 ayat (1) bahwa ... berbunyi bahwa warga bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak usah dibacakan isinya. Ya, terus pasal berapa lagi?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Di dalam ... Mahkamah Konstitusi juga yang berkenaan dengan Pasal 50 ini mohon untuk dikaji ulang lagi berkenaan memang kemarin ada ... ada ... ada kesalahan di dalam hal menyangkut masalah ... ya, masalah itu, Yang Mulia ... apa (...)

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Di dalam Petitemnya itu kewenangan karena bukan (...)

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh yang putusan 50 maksudnya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, sudah?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Sudah, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terus sekarang Positanya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Positanya, Yang Mulia, di dalam Posita menyangkut, menyangkut ada, ada ketentuan, memang ada bukti-bukti yang nanti kami ajukan bahwa berkenaan dengan adanya putusan Mahkamah Agung waktu itu memang ada mohon maaf masalah Hakim memang di dalam memberikan putusannya ini dirasakan sangat tidak, tidak, tidak, tidak adil dalam arti tidak imparisial maupun tidak dijadikan dasar untuk mengadili dengan seadil-adilnya.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu apa putusan Mahkamah Agung?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya, putusan Mahkamah Agung.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada buktinya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ada, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Lanjut yang lainnya apa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Yang lainnya ada tambahan dari rekan saya mau menambahkan.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Memang bahwa sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum, Yang Mulia.

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi bahwa dalam penyelesaian tersebut justru terkesan menimbulkan kebingungan seperti apa kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi, ucapan. Hal ini justru menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dimiliki oleh merek lain atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan diakibatkan peniruan dalam penamaan merek, kemudian menggugat. Akan tetapi, putusan tersebut ditolak oleh hakim, sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat dan ini yang dialami Pemohon.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Ya, jadi soal frasa *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya* itu yang jadi persoalan, gitu ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terus apa lagi?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Yang Mulia.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Mahkamah Konstitusi perlu diketahui bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya adalah dengan memandang atau melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecah merek tersebut secara kata demi kata. Dan hal ini dibenarkan dalam pernyataan Direktorat Dirjen HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dialami oleh Pemohon, Yang Mulia.

Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalam konteks persamaan pada pokoknya sebagaimana dalam Pasal 21, Yang Mulia, ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana tidak memberikan penjelasan yang menjadi pembedanya perlu diketahui bahwa terdapat masalah persamaan pada pokoknya dalam klarifikasi kelas merek ketika dalam suatu merek terdata dan memiliki kelasnya berbeda-beda lalu Dirjen HAKI mengakui adanya perbedaan antarkelas merek dan mengakui pula hak eksklusif dan masing-masing memegang merek. Tetapi kenyataannya, ketika ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya unsur etika tidak baik yang dilakukan pihak lain, maka kemudian dilakukan permohonan pembatalan merek pihak tersebut klarifikasi kelas merek adalah pengelompokan atau suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan dalam regulasinya diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dapat dikatakan kembali bahwa dengan adanya pembedaan klarifikasi kelas merek ini membedakan hak eksklusif pemegang hak merek, dan tidak adanya di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang justru hanya terfokus pada penekanan persamaan pada pokoknya (...)

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, angka 21 saja, Pak! Langsung, Pak!

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya. Angka 21, Yang Mulia.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Hampir sama esensinya tadi, ya, 21.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, Yang Mulia. Kemudian, Yang Mulia, memang untuk meyakinkan dalam hal-hal tentang masalah permohonan ini, Yang Mulia, kami mengajukan bukti-bukti, Yang Mulia, Bukti 1 nanti (...)

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kalau buktinya nanti ada daftarnya, ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, Yang Mulia. Ada daftarnya. Bukti-bukti (...)

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu sudah selesai semua itu yang disampaikan tadi?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, sudah selesai semua, Yang Mulia. Tinggal Petitem, Yang Mulia.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya silakan! Kalau mau baca langsung Petitemnya lengkap, ya, dibaca, ya!

88. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Oh, ya, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

90. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Izin, Yang Mulia.
4. Petitem.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas di dalam permohonan uji materi ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (protect), dihormati (respect-nya), dimajukan (promote-nya), dan dijamin (guide-nya) dengan Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia, Para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa sepanjang dimaknai 'negara memberikan hak eksklusif kepada Pemohon sebagai satu pihak untuk dapat menggunakan merek profil 88, merek profil 88, merek profil 89, merek profil 76, dan kelas 11, dan kelas 06 dalam kegiatan produksi pedagang selama jangka waktu tertentu yang telah terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang'.
3. Memohon Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa 'Pemohon ditolak jika mereka tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau khususnya untuk diubah menjadi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian, atau memecah merek tersebut secara kata demi kata.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lanjut, yang 4, 5.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penutup (...)

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup itu, Pak, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Cukup, Yang Mulia.

Ini mungkin ada *renvoi*, *demikian* sebetulnyas-nya *direnvoi d*, Yang Mulia. Demikian Pemohon uji materi. Hanya itu saja, Yang Mulia.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Ya, baik.

Jadi Para Kuasa Pemohon tadi sudah sampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi, lain kalau beracara di MK (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekalipun Permohonan tebal, boleh diajukan, tapi siapkan Pokok-Pokok Permohonannya, seperti itu ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Siap, Yang Mulia.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu lain kali. Supaya mudah kita daripada kalau kita dibaca satu per satu itu nanti waktunya bisa tidak cukup, ya.

Kemudian sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat/saran untuk penyempurnaan perbaikan dari Permohonan ini. Ini kewajiban kami, tapi kami serahkan sepenuhnya nanti kepada Prinsipal dan Kuasa Hukum Pemohon, apakah mau

digunakan atau mau disikapi dengan cara apa pun, itu diserahkan sepenuhnya kepada Para Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ya. Sekarang adalah giliran kami menyampaikan saran dan ... saran atau kemudian usulan-usulan perbaikan di sini, ya.

Tolong diperhatikan, kalau nanti tidak cukup waktu, bisa dibuka di YouTube-nya MK, ya. Masih bisa didengarkan nanti, kalau sudah senggang waktunya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Siap.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya persilakan yang terlebih dahulu, Prof. Guntur. Silakan.

104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dan saya selaku Anggota Panel Guntur Hamzah.

Saudara Pemohon dan/atau Kuasanya, ini Prinsipal ada hadir? Enggak, ya? Kuasa semua yang hadir, ya?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Prinsipalnya namanya Pak Djunatan Prambudi, ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Seorang Warga Negara Indonesia dan pengusaha?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, wirausaha ya? Oke. Baik, terkait dengan Kuasa. Ini Kuasanya ada Pak Prof. Sunaryo ... Sunarno Edy Wibowo, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Home based-nya di mana, Prof. Sunarno?

113. KUASA HUKUM PEMOHON:

Sebetulnya home based-nya selaku dosen dulunya (...)

114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Di?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Saya di Unsuri.

116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Unsuri apa singkatan ... apa?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Universitas Sunan Giri.

118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Sunan Giri.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Kalau Indonesia, Universitas Surabaya, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Surabaya. Tapi home based-nya di Universitas Sunan Giri atau sudah berpindah ke Universitas Surabaya?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, oleh karena dulunya, Yang Mulia, di Universitas Nahdlatul Ulama, terus kena berpindah, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, baik.

Dan juga Pak Tedjo Hariono dan kawan-kawan, ya, yang hadir pada kesempatan ini. Para Pemohon ... apa Kuasa ... Prinsipal Saudara menguji Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20/2016 tentang MIG, ya, Merek dan Indikasi Geografis.

Yang pertama. Saya melihat dari Permohonan Saudara, sudah sesuai dengan struktur, ya, Permohonan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan strukturnya.

Meskipun demikian, tentu ada catatan-catatan yang perlu Pemohon ya, hendaknya diperbaiki. Tetapi kalau tidak juga ya, itu hak dari, domain dari Pemohon atau kuasanya.

Yang pertama, kalau menyangkut kewenangan saya kira tidak ada soal, ya. Kemudian ini yang penting adalah kaitannya dengan ini, kaitannya dengan legal standing, ya. Legal standing Saudara ... apa ... Prinsipal Saudara ini perlu diperkuat, ya. Sebetulnya Saudara Kuasa sudah menjelaskan di Alasan Permohonan, tapi sebaiknya itu juga diangkat ya, intinya ke legal standing. Jadi, tidak hanya menyatakan bahwa WNI dan juga sebagai wirausaha, tetapi yang terpenting adalah di situ pernah ya, mengajukan ... ini Prinsipal Saudara yang langsung pernah anu ini, ber perkara ini? Yang mengajukan ke ... apa ... untuk pendaftaran merek?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ada, Yang Mulia. Cuma bukan Kuasa Hukum, tapi perorangan tapi (...)

124. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Bukan ... bukan prinsipal yang punya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Bukan, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Oh, jadi di sini harus hati-hati. Kalau memang itu Prinsipal Saudara memang pernah mengajukan merek, kemudian itu ditolak gara-gara persoalan ada kesamaan, nah, itu kan berarti sudah pernah mengalami kerugian, gitu kan. Sehingga ingin menguji Pasal 21 ayat (1) ini. Tapi ini bukan ... tadi kalau saya dengar tadi kayak sudah pernah, tapi ternyata bukan Prinsipal, ya, yang punya?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya, bukan.

128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Nah, kalau gitu ya, memang anu, perlu penguatan kembali. Ya, tidak sekedar mengatakan bahwa pengusaha atau wirausaha, tetapi apa nih, related-nya dengan pasal, supaya kita bisa melihat konteks causal verband-nya, hubungan sebab-akibatnya. Karena kalau tidak kelihatan itu ada hubungan sebab-akibat antara pasal yang diuji dengan ... apa ... kedudukan hukum Pemohon, nah, ini juga jadi soal.

Oleh karena itu, tolong ini di ... dielaborasi lagi, ya, penguatan-penguatan yang tidak hanya menyatakan Warga Negara Indonesia, kemudian ... apa ... itu kan terlalu umum itu.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Warga Negara Indonesia, ya, wirausaha juga masih umum, ya. Apa nih, kaitannya dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)? Nah, itu menyangkut legal standing yang perlu diberikan penguatan, ya.

Kemudian, menyangkut Posita di sini, memang di sini dijelaskan ada soal, ya, adanya persoalan menyangkut pendaftaran merek, ya. Dimana di situ ada ketentuan, ya, Pasal 21 ayat (1) itu bahwa ya, permohonan itu ditolak jika merek tersebut, ya, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, kan gitu.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Nah, ini yang menjadi ... apa ... titik perhatian dari Pemohon. Nah, dan juga di sini menjelaskan contoh-contoh ... ya, berarti ini kan contoh-contoh, ya, yang pernah terjadi, ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO

Ya.

134. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Dimana yang diajukan itu ternyata ditolak karena dengan alasan, ya, ada persamaan. Padahal sebetulnya juga dalam penjelasan pasal tersebut itu sebetulnya sudah klir juga, ya, beberapa hal-hal yang menjadi titik perhatian untuk menilai bahwa nanti ada hasil yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dari Pemohon ... apa ... Pemohon merek ini, ya, itu hal lain.

Jadi menurut hemat saya, ini penting juga dicantumkan misalnya selain sudah contoh-contoh yang diberikan ini, ya, ini juga perlu diperdalam lagi menyangkut, ya, kaitannya dengan batu uji, ya. Nah, batu uji yang Pemohon ajukan ini kan ada tiga pasal dalam konstitusi, kan 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (3), ya? Itu menjadi batu ujinya.

Nah, ini tidak hanya menjelaskan contoh-contoh ... apa ... di mana ada permohonan merek yang kemudian ditolak, ada yang dikabulkan, ya, yang berbeda. Nah, tetapi juga karena ini kan mau menguji nih pasal ini dalam kaitannya dengan ... dikonteskan dengan pasal ... tiga pasal dalam konstitusi.

Nah, ini yang saya lihat belum ... apa ... tergambar dengan jelas, ya. Di mana nih letak, ya, bertentangnya dengan pasal dalam konstitusi? Nah, ini perlu di ... apa namanya ... dijelaskan, ya. Nah kemudian, ya, kalau contoh-contohnya, saya kira sudah ini.

Kemudian, masuk ke Petitumnya. Ya, nah ini Petitumnya ini, ya, ini kan kelihatannya ini mau mengarah ke kasus konkret ini, ya. Pengin, ya ... apa namanya ... merek yang sudah diinginkan ini, merek profil, ya, 88, profil 89, 76, dan seterusnya, ini mau dikukuhkan. Nah, tentu di sini ini kan bukan ... Mahkamah Konstitusi ini kan bukan lembaga peradilan seperti di peradilan umum, ya. Jadi, Mahkamah Konstitusi menguji norma.

Nah, cobalah bayangkan Ibu ... Bapak-Bapak, apalagi ada Prof. Sunarno (Guru Besar), ya. Cobalah kalau itu misalnya diletakkan menjadi satu narasi, atau satu kaidah, satu norma yang utuh, itu kan jadi agak membingungkan, gitu, ya. Gimana? Berarti norma yang tadinya itu luas menjadi sempit jadinya, hanya untuk urusannya merek profil ini.

Padahal, kan ini merek ini dalam arti umum, kan gitu? Nah, ini tentu harus di ... apa namanya ... dipertimbangkan kembali, ya, di ... apa namanya ... di Petitemnya ini, ya. Karena kalau Petitem seperti ini, ya, menjadikan norma itu menjadi kaku jadinya kan, ya? Hanya ... masa, ya, norma pasal itu kemudian hanya dikhususkan untuk profil apa ... 88, 89, dan seterusnya itu, kan ndak ... jadi, aneh, ya. Tapi, saya bisa memahami maksudnya, ya. Bahwa ini pengen supaya merek ini, ini dikukuhkan, gitu, kan? Nah, itu saya pikir bukan di Petitem seperti ini membahasakannya, ya. Ya, minta saja bahwa itu diakui, dikukuhkan, dan seterusnya, tanpa harus merusak, ya, bangunan dari norma yang ada itu. Itu kira-kira sebagai sarjana hukum, ya, kita? Tentu kan kalau membaca begitu, jadinya kan ... ya, tentu perasaan ... pikiran Ibu ... Bapak-Bapak lawyer pasti akan, "Oh, ya, ya, ini jadinya gimana?" Tapi ada keinginan, nah harus dipisahkan antara keinginan, tapi tidak merusak bangunan norma, gitu loh, kan begitu mesti anunya, anunya kan, harapannya, kan begitu. Nah, sehingga tolong ini ... apa ... diperhatikan betul karena kalau begini nanti bisa Bapak ... Permohonan Bapak nanti bisa dikategorikan jadi permohonan yang kabur gitu, tidak jelas, obscur. Nah, sehingga kan jatuh putusannya menjadi NO, ya. Nah, ini hati-hati di situ kalau ... apa namanya ... memaksakan seperti ini, tapi ya, kembali lagi sepenuhnya ini kami hanya memberikan masukan saja, saran saja ya, nasihat saja, tapi sepenuhnya kembali ke, ya, kepada Pemohon. Mau mempertahankan seperti ini atau mau mengubah, itu hak sepenuhnya dari Pemohon. Saya kira dari saya, Yang Mulia, cukup, terima kasih.

135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Selanjutnya Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Prof. Enny Ketua sidang Panel, Prof. Guntur.
Pemohon atau Kuasanya di sini, kembali kita lihat begini, kayaknya saya bisa berkesimpulan dari Permohonan ini banyak yang tidak lazim. Tidak lazim di Peradilan Mahkamah adalah peradilan yang melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, tidak mengadili peristiwa-peristiwa konkret. Yang diadili adalah norma. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, tidak hanya untuk berkenaan dengan Pemohon, tapi berkenaan dengan seluruh norma itu berlaku setelah diputus oleh Mahkamah, berlaku untuk seluruh adressat hukum yang diatur dalam undang-undang atau pasal atau frasa atau kata itu. Kalau ini, Permohonan ini, saya melihat, menganggap, masih

menganggap ini adalah Permohonan yang diinginkan dikabulkan hanya untuk Pemohon saja. Padahal itu tidak tepat, ya, tidak bisa Mahkamah mengatakan begitu karena putusan Mahkamah adalah putusan yang bersifat erga omnes. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, yang tidak lazim anu, saya agak bingung saya membaca Permohonan ini. Misalnya banyak kata-kata yang bisa saya contohkan misalnya kalau kita baca di halaman ini yang saya ketemu 14 angka 5. "Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalam konteks permasalahannya ini," ini bahasanya saya juga kok, piye? Kok pakai bahasa begini? Saya lihat enggak begitu lazim. Angka 8 misalnya halaman 15. "Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus mengakui." Lho, gimana ini? Menulis ini kan semacam dalil, tapi nulisnya kok begitu.

Terus lagi angka 12 halaman 17, "Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Landasan kami mengatakan," kenapa kok pakai begini? Ini enggak begitu lazim. Bisa saja sebetulnya bahwa landasan kami mengatakan bahwa tidak ada kriteria penilaian ini, Bahasanya Indonesia kadang-kadang banyak yang tidak lazim, sehingga itu tadi membingungkan orang. Karena ini ... Permohonan ini yang baca tidak hanya Hakim karena di-upload di web-nya Mahkamah Konstitusi. Semua orang bisa membaca dan membuka web ini, terutama kalau orang yang berkepentingan dengan hak merek, ini ada merek yang diuji, apa sih yang diminta? Dengan Bahasa Indonesia yang demikian atau bahasa hukum yang demikian, itu menggambarkan pemahaman dari Para Kuasa Hukum, bagaimana ini Kuasa Hukumnya? Oleh karena itu, tolong diperbaiki lagi bahasa-bahasa itu.

Misalnya ya, Alasan-Alasan Permohonan angka 1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pengertian merek ... ini kan enggak ... bagaimana ini? Coba Anda ... karena tadi baru beracara di sini satu kali ini, maka coba dilihat banyak contoh-contoh Permohonan yang sudah banyak, yang bisa dilihat di web-nya Mahkamah Konstitusi, ya. Tolong itu dari sisi bahasanya.

Kemudian yang terakhir juga, saya membaca di Petitem. Petitemnya menggambarkan satu keinginan bahwa putusan Mahkamah hanya berlaku untuk Pemohon karena menyangkut peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon. Negara memberikan hak eksklusif kepada Pemohon sebagai satu-satunya pihak. Kalau begitu, ini putusan Mahkamah tidak erga omnes, berarti hanya berlaku untuk Pemohon. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Guntur juga, ya.

Jadi, mohon untuk bisa Para Kuasa Hukum itu mempelajari ... ada yang ditugasi mempelajari, apa sih judicial review itu? Judicial review itu sesuatu yang menguji. Kalau di tingkat judicial review yang dilakukan Mahkamah Agung adalah melakukan judicial review, peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang yang dikontestasikan dengan undang-undang. Jadi yang diuji adalah peraturan-peraturan di bawah

undang-undang yang dilakukan untuk pengujian menggunakan undang-undangnya. Kalau di sini tingkatnya lebih atas, menguji undang-undang, apakah suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena kalau kita lihat sejarahnya, kan hukum itu menurut Hans Kelsen (ucapan tidak terdengar jelas), hukum itu bertingkat, yang paling tinggi adalah konstitusi, dijabarkan dalam undang-undang, undang-undang dijabarkan dalam bentuk peraturan perundangan di bawahnya. Ini harus konsisten, koheren, dan berkorespondensi. Yang di atas menjadi pedoman pembuatan yang di bawahnya, yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan atas. Itu kan sebetulnya ini.

Saudara melakukan pengujian undang-undang di MK, itu menguji undang-undang, satu undang-undang bisa pasalnya, bisa frasanya, bisa ayatnya dengan pasal-pasal konstitusi. Nah, sekarang kalau melihat Permohonan ini, ini Kuasa Hukum atau Pemohon Prinsipal menginginkan, ya, Pasal 1 angka 5, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek diuji dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). Jadi Permohonan ini dalam pengertian judicial review, pasal yang disebut dalam Undang-Undang Merek ini bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar yang disebut di sini, ya, kan?

Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah penulisan di dalam Permohonan harus konsisten. Konsistennya mulai di perihal, ya, di perihal yang mau diuji itu apa, sudah nampak di situ. Ini Permohonan Pengujian Pasal 21, tapi kalau dilihat di dalamnya di Posita sampai di Petitum tidak hanya Pasal 21 ayat (1), ternyata di situ ada berkaitan dengan Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), loh yang benar yang mau diuji yang mana? Di perihal mengatakan hanya Pasal 21, tapi di Posita dan di Petitum kok ada kaitannya ... kok juga meminta Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1)? Berarti kalau begitu Permohonan ini kesimpulannya tidak konsisten pasal yang diuji dengan permintaannya di Petitum, termasuk penjelasan di Posita tidak konsisten. Kalau Permohonan kayak begini Hakim Konstitusi melihat, "Oh, ini Permohonan ini jelas, kabur." Sehingga amarnya NO, tidak dapat diterima, gitu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini yang mau dimaui betul itu apa itu harus jelas, ya. Supaya jelas, maka yang pertama yang harus diuraikan adalah tadi di perihal, kemudian identitasnya jelas, kemudian masuk kepada kewenangan. Yang kewenangan ini menguraikan atau sebelumnya hukum acara yang diperlakukan di Mahkamah Konstitusi adalah hukum acara PMK ... diatur di dalam Undang-Undang MK yang kemudian dijabarkan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021. PMK 2/2021 sistematikanya terdiri dari ... ini yang di depan sudah betul, ya. Perihal, kemudian identitasnya, ya. Terus kemudian Kewenangan, Legal Standing, Posita, Petitum, tidak perlu pakai penutup. Tidak ada penutup

itu, di sini ada penutupnya, nanti dihapus, enggak dipakai. Itu sistematika berdasarkan PMK 2/2021. Jadi tidak perlu sistematisasinya keluar dari apa yang sudah dicantumkan dalam PMK itu.

Kemudian yang berikutnya, pada waktu menguraikan Kewenangan, maka harus dimulai MK itu mendapat kewenangan yang tertinggi diatur di mana? Diatur di dalam Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 24C, kewenangan MK diberikan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar. Setelah itu, MK tunduk pada apa, undang-undang apa? Untuk bisa melaksanakan tugas kewenangannya, MK tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berarti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dicantumkan justru di situ. Setelah itu, maka ada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini menyangkut juga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Yang terakhir, tadi PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu uraian pasal-pasal yang harus masuk di dalam kewenangan. Ya, itu harus jelas di situ, uraian mengenai dasar hukum kewenangan. Kemudian, ditutup closing statement yang mengatakan berdasarkan pada itu, itu, itu, maka Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang ini.

Terus setelah itu, uraikan mengenai legal standing. Dalam uraian legal standing, maka harus diuraikan yang closing-nya mengatakan Pemohon mempunyai legal standing. Nah, untuk bisa sampai pada kesimpulan itu, berarti harus diuraikan, Pemohon ini siapa? Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai legal standing itu bisa perorangan, bisa badan hukum, badan hukum publik, atau badan hukum privat. Yang dirugikan apa? Bukan kerugian ekonomi, tapi kerugian hak konstitusional. Yang dirugikan hak konstitusionalnya. Yang berikutnya, kerugian itu disebabkan oleh apa? Kerugian itu disebabkan atau diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan ini.

Jadi, yang satu, pertama, uraian mengenai kedudukan hukum, subjek hukumnya itu harus jelas. Kalau subjek hukumnya tidak ada berkaitan dengan tidak mempunyai kerugian konstitusional, maka ya, dia tidak akan diberi legal standing. Tapi kerugian itu diakibatkan oleh apa? Oleh kerugian hak konstitusional karena ada undang-undang, ada pasal yang mengatur hal demikian. Lah, kerugian itu sudah bersifat aktual atau kerugian itu bersifat potensial? Di Mahkamah, kerugian yang bersifat potensial juga bisa diberi legal standing. Kerugian yang aktual apalagi, itu harus jelas. Nanti dibaca Pasal 51 Undang-Undang MK yang kemudian juga ada putusan Mahkamah yang menjabarkan Pasal 51 itu, tolong dipelajari, ya.

Kemudian, yang berikutnya masuk Posita. Kalau menguji Undang-Undang Merek, ini pernah diuji, baca Putusan Mahkamah Nomor 50 Tahun 2022. Supaya bisa lolos dari asas nebis in idem, maka Mahkamah mengatakan pasal yang diuji bisa berbeda, dasar pengujiannya Undang-Undang Dasar bisa berbeda, atau alasan

permohonannya bisa berbeda, maka dia lolos dari nebis in idem, tapi ini harus diuraikan di dalam Posita dulu. Kalau tidak ada uraian yang begini, maka kita nanti mempelajari, "Lah, ini lolos enggak dari situ?" sehingga Saudara karena mengujikan pasal ini Undang-Undang Merek, baca Putusan Nomor 56, nanti bandingkan dengan keinginan Saudara. Ternyata setelah saya baca, ada catatan begini.

Menurut Pemohon, meskipun permohonan a quo saat ini sama dengan Permohonan Perkara Nomor 50 karena sama-sama diajukan oleh subjek hukum yang sama ... ya, diajukan oleh subjek hukum yang sama tadi sudah disinggung oleh Prof. Guntur, betul? Ini si siapa namanya? Pak Djunatan Prambudi ini sudah pernah mengujikan, tapi Kuasa Hukumnya beda? Oke, berarti Anda harus bisa mengatakan itu ya. Itu harus anu ... lolos dari pasal itu, itu berkenaan dengan supaya lolos, ya keluar dengan dari Pasal 60 Undang-Undang MK dan PMK Pasal 782/2001[sic!] dari situ. Tadi sudah saya katakan, supaya tidak dikatakan oleh Mahkamah nebis in idem, harus memenuhi syarat-syarat tadi, ya. Ini pasalnya bisa berbeda, dasar pengujiannya berbeda, atau alasannya berbeda. Itu harus diuraikan di situ, tapi di dalam Petitemnya.

Kemudian yang berikutnya di dalam Posita. Apa sih uraian di dalam Posita? Uraian dalam Posita itu menguraikan, dikontestasikan, kontestasikan, artinya diadu, bisa juga dipertentangkan, ada enggak pertentangan antara Pasal 1 angka 5, Pasal 21 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek itu dengan pasal Undang-Undang Dasar. Sekarang keinginannya itu apa? Harus jelas dulu kan.

Kalau di dalam perihalnya hanya Pasal 21, ya yang dikontestasikan, ya, Pasal 21 itu dengan Undang-Undang Dasar. Lah Undang-Undang Dasarnya pasal berapa? Kalau pasalnya ada 3, ya dikontestasikan dengan itu. Apa yang dimaksud dengan dikontestasikan? Dilihat, apakah itu konsisten misalnya Undang-Undang Dasar mengatakan a, berarti undang-undang ini juga harus mengatakan a. Kalau tidak a, berarti tidak konsisten. Atau kalau tidak konsisten, bisa juga tidak koheren (tidak berhubungan) atau tidak berkorespondensi, tidak ada kaitannya sama sekali. Lah, selama tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi, berarti pasal yang diatur dalam undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kalau Undang-Undang Dasarnya tidak mengatur secara rigid, secara eksplisit, maka bisa saja, itu menjabarkan dari sisi yang lain. Tapi kalau menjabarkannya tidak jelas, maka Mahkamah juga bisa mengatakan, "Undang-Undang Dasar tidak mengatur itu sama sekali." Sehingga ini merupakan kehendak dari pembentuk undang-undang, Mahkamah tidak boleh karena masuk terlalu jauh ke situ. Ini yang namanya aturannya bersifat open legal policy, diserahkan ke pembentuk undang-undang. Kalau diajukan di sini, pasti ditolak, dikatakan Mahkamah tidak bisa menguji ini karena ini merupakan kewenangan pembentuk undang-

undang. Itu urutan-urutan yang harus diperhatikan, jadi Positanya jelas menguraikan hal-hal yang demikian itu.

Terus kemudian masuk dalam Petitem. Kalau kita melihat Petitem ini, maka tadi sudah saya singgung. Petitem ini pada putusan Mahkamah bersifat erga omnes, tapi putusan ini meminta kepada Mahkamah hanya memberlakukan untuk Pemohon, bukan bersifat umum (erga omnes).

Oleh karena itu, hati-hati sekali menganukan ini. Dimaknai bagaimana itu supaya norma itu juga berlaku umum? Kalau begini, ini tadi Prof. Guntur juga sudah nyinggung, Petitem yang demikian ini dikatakan kabur. Jadi dari sisi, dari depan, perihal sampai ke belakang kita berkesimpulan bahwa Permohonan ini kabur.

Oleh karena itu, kesimpulan terakhir yang bisa saya sampaikan, Saudara harus memperbaiki, terserah Saudara tapi, uraian di bagian Kewenangan ... atau kalau enggak satu dulu. Yang pertama, sistematikanya. Sistematikanya berarti hanya terdiri dari bagian depan, identitas, ya, kemudian sebelumnya perihalnya itu juga apa yang benar, kemudian sistematikanya perbaikan hanya meliputi Kewenangan, Kedudukan Hukum, Posita, dan bagian Petitem saja. Tidak ada penutup, nanti dibuang itu penutupnya.

Jadi yang diperbaiki Kewenangannya tadi sudah saya tambahkan, saya uraikan. Bagian Kedudukan Hukum juga harus diperbaiki. Begitu juga bagian Posita harus Anda perbaiki, supaya tidak membingungkan. Karena antara Posita dengan bagian Petitem tidak ada kaitannya saja atau Petitemnya salah misalnya, semestinya alternatif itu pakai *atau*, tidak ada kata *atau*, tapi itu dianggap kumulatif. Kumulatif saja bisa membingungkan, akhirnya dikaburkan oleh Mahkamah juga. Jadi, ini perbaikannya. Meskipun ini sudah tebal, uraiannya sudah banyak perlu ditata ulang, ya, dengan memperbaiki seluruhnya, apa yang betul-betul diinginkan. Sehingga kalau menurut saya perbaikannya memerlukan kerja keras karena waktunya hanya 14 hari, supaya bisa memenuhi waktu perbaikan 14 hari, tapi terserah Saudara. Kalau Saudara enggak mau memperbaiki juga ini tetap diajukan, maka itu tadi kesimpulannya Prof. Guntur dan saya juga sama, Permohonan ini masih kabur.

Saya kira itu, Prof. Enny. Terima kasih.

137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Prof. Arief.

Jadi begini Saudara Kuasa Pemohon, ini karena baru pertama kali jadi panjang sekali nasihat yang diberikan, lengkap itu, ya, dari a sampai z-nya. Jadi sekali lagi, saya harus menegaskan bahwa Putusan Nomor 50, itu kan diajukan Prinsipal Djunatan Prambudi, ya, walaupun kuasa hukumnya bukan Saudara di sini, ya. Kuasa Hukumnya adalah Leonardo Siahaan. Tetapi, memang putusan Mahkamah jelas mengatakan walaupun kemudian belum sampai mempertimbangkan kedudukan

hukum, itu kabur. Sudah dibaca, ya? Itu putusannya kabur itu. Karena memang tidak jelas apa yang mau dimohonkan di situ, apalagi Surat Kuasanya juga tidak jelas pada waktu mengajukan yang pertama, ya. Itu saya kira menjadi pembelajaran yang menarik itu buat Para Kuasa Hukum, ya. Apalagi yang sekarang diajukan. Tadi dari 2 Anggota Majelis Panel sudah mengatakan yang sama, begitu. Ya, saya juga sebetulnya tidak jauh berbeda di situ, ya. Jadi sesungguhnya begini, ya, ada isu yang menarik, ya, saya yakin bahwa isu ini menarik sebetulnya. Isu terkait dengan frasa *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan* itu bisa menarik itu, asalkan pengungkapannya, penyusunannya, perumusannya juga benar-benar menyesuaikan dengan PMK. PMK sudah dibaca, belum? Ya, tolong nanti PMK-nya dibaca, ya, PMK 2/2021 dibaca, terus kemudian lihatlah permohonan-permohonan, contoh-contoh permohonan yang ada di laman atau di web-nya MK, ya, tolong diperhatikan di situ.

Kenapa? Bacaan saya juga sama sebetulnya. Dari perihalnya saja sudah enggak jelas itu, apa sesungguhnya yang mau dimohonkan, ya. Tidak konsisten tadi sudah dijelaskan, ya, itu harus jelas dari atas nanti, ya. Perihalnya harus jelas, kemudian setelah jelas itu baru kemudian tidak boleh dicampuradukkan, di bagian Kewenangan Mahkamah itu dicampuradukkan itu. Antara menjelaskan kewenangan, dimasukkan nebis in idem di situ, itu enggak boleh, ya. Kewenangan Mahkamah sudah dijelaskan tadi, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahkan PMK, lha langsung ditulis di situ kesimpulannya. Karena yang dimohonkan pengujian ini adalah berkaitan dengan norma, apa yang mau dimohonkan? Dengan batu uji apa di situ? Maka MK berwenang. Sempel sebetulnya di situ, ya. Jangan dicampur dengan persoalan nebis in idem, letaknya bukan di situ, ya.

Soal Kedudukan Hukum juga bacaan saya juga sama. Kedudukan Hukum ini Saudara sebetulnya hanya menjelaskan kasus konkret. Kasus konkret boleh dimunculkan hanya sebagai pintu masuk saja, ya. Tapi harus Anda jelaskan nanti di situ, uraian apa kerugian hak konstitusionalnya itu? Nah, ini tidak ada uraian mengenai kerugian hak konstitusional ini, ya. Kasus konkretnya oke, hanya pintu masuk, tapi di sini harus Saudara tambahkan. Ada alasan, 5 alasan itu sudah Saudara sebutkan a, b, c, sampai e itu ya, itu diuraikan. Hak konstitusionalnya apa? Apakah betul hak itu kemudian dirugikan akibat berlakunya norma? Norma yang mana? Nah, itu harus jelas, ya. Sampai dan seterusnya, itu Saudara uraikan satu per satu, ya, ini belum Saudara uraikan.

Kemudian, di Posita juga begitu. Positanya itu harus benar-benar bisa menggambarkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan batu ujinya, harus ada itu. Mau ditambahkan doktrin boleh, mau ditambahkan konvensi internasional boleh kalau ada

di situ. Mau ditambahkan dengan perbandingan dengan negara lain apalagi, bagus sekali itu. Jadi, dia komprehensif uraian untuk meyakinkan Mahkamah memang ada persoalan dengan Undang-Undang Merek itu, ya.

Nah, ini belum ada. Hanya diceritakan contoh kasus konkret segala macam, nah, gimana kita bisa menilai ada persoalan konstitusionalitas norma di situ? Jadi, bukan implementasi norma, tapi konstitusionalitas norma yang dibawa ke MK. Ya, MK akan menilai itu, ada enggak, persoalan itu, ya? Nah, ini tolong Saudara bisa pahami.

Kemudian yang berikutnya, soal Petitum juga begitu. Anda mempersoalkan di sini Pasal 1 angka 5, itu kan definisi, tuh, coba Saudara renungkan. Andaikata definisi itu disikat habis, begitu, apa enggak bubrah Undang-Undang Merek-nya? Kan definisinya tidak sama lagi dengan definisi yang ada di dalam Undang-Undang Merek itu sendiri, ya. Ini Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, ya. Jadi, itu harus Saudara pikirkan definisi dan MK sudah punya pendirian. Kalau definisi itu karena itu menyangkut ibaratnya jantungnya, ya, dari sebuah undang-undang karena dia akan mengalir kepada norma-norma dan seterusnya yang ada dalam pasal itu, itu kalau kemudian itu berubah, berubah semua undang-undang. Nah, itu kami kemudian dilihatlah putusan MK soal definisi itu, bagaimana pandangan MK, ya? Definisi.

Kemudian yang berikutnya, Pasal 35 ayat (1) yang Saudara juga mohonkan, tapi tidak ada uraian di situ. Dari depan sampai belakang itu tidak ada uraian, tapi tiba-tiba muncul di Petitum, ya.

Dan yang terakhir, itu adalah soal Pasal 21 ayat (1) yang Saudara mohonkan itu. Itu yang dimohonkan frasa yang terkait dengan *mempunyai persamaan* dan seterusnya atau seluruhnya? Itu juga harus tegas di situ, ya. Apakah persoalannya ada pada frasa itu, kemudian menyebabkan adanya penolakan, ya? Lah, ini Saudara harus jelaskan, ya, dari depan itu, dari perihal disebutkan. Bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan konstitusionalitas norma itu adalah frasa dalam Pasal 21 ayat (1), kemudian pasal berapa lagi, pasal berapa lagi, ya. Konsisten terus itu, ya, dijaga konsistensinya. Nah, kalau mau menempatkan nebis in idem, itu adalah sebelum masuk ke uraian Posita, ya, Pokok Permohonan. Jadi, Saudara harus tegas di situ bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya nebis in idem, ya. Itu sudah masuk di situ, jangan dicampur di bagian Kewenangan Mahkamah, ya.

Sudah bisa dijelaskan ini, ya? Saudara sudah jelas semua, ya? Bisa ditangkap, ya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Sudah, Yang Mulia.

139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tidak ujug-ujug di sini, ya. Di Petitem tiba-tiba muncul seperti itu, tetapi tidak ada sama sekali uraian dalam Posita. Jadi, Petitem itu selalu nyambung dengan Posita, satu-kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Kalau sampai tidak kemudian nyambung, itu kabur, ya.

Nah, itu saya kira hal-hal pokok yang tadi sudah diuraikan panjang-lebar oleh kedua Yang Mulia. Saya menegaskan saja bahwa ini memang perlu diperbaiki. Saya melihat bahwa isunya sebenarnya menarik, gitu ya. Tetapi, cara pengungkapannya yang memang belum sebagaimana kelaziman di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, ya.

Jelas ya, ini ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Cukup, Yang Mulia, cukup.

141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Cukup.

143. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Enggak boleh putus asa nanti kalau mau ... ya, nanti kalau masih belum jelas karena ini baru pertama kali bersidang di Mahkamah, silakan nanti dibuka web-nya MK atau laman MK, risalahnya juga ada di situ. Saudara sambil merenung-renung, diikuti, ya. Silakan nanti apa saja yang perlu diperbaiki, ya. Jelas, ya, di situ, ya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Terima kasih, Yang Mulia..

145. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini memang butuh kerja keras ini, tapi jangan putus asa. Ya, ini kan keroyokan empat orang kan lumayan banyak, ya. Jadi, jangan putus asa. Perbaiki nanti, ini ada masa tenggang waktu perbaikan. Silakan dicatat, ya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Ya, siap.

147. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, perbaiki Saudara ini diserahkan, yaitu ... karena tanggal 1 libur, ya. Jadi, menjadi Selasa, 2 Januari 2024. Cukup ya, waktunya ya, 2 Januari 2024 itu, ya. Itu jamnya paling lambat jam 09.00 WIB.

148. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Jam 09.00 WIB.

149. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik hard copy maupun soft copy-nya, ya.

150. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Oh, siap.

151. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti penjadwalan kapan akan ada sidang perbaikan, itu akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepaniteraan, ya. Nanti pada waktu misalnya ternyata setelah direnung-renungkan, "Wah, ini memang betul ini memang banyak sekali perbaikan." Dan semangat memperbaikinya tinggi sekali, sehingga bisa diperbaiki dengan baik itu, nanti siapkan pokok-pokok perbaikannya juga, ya, jangan dibaca semuanya pokok-pokok perbaikannya saja yang disampaikan. Kecuali kalau semuanya baru semua, tulisannya, cara menulis Bahasa Indonesianya juga kemudian diubah sedemikian rupa, ya, itu semua harus disampaikan pokok-pokok perbaikannya, ya. Jadi itu jelas?

152. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Jelas, jelas, Yang Mulia.

153. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARNO EDY WIBOWO

Saya rasa cukup.

155. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada lagi.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: JAYA PUTRAYADI

Ada sedikit, Yang Mulia.

157. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tambahan? Ya, silakan Prof. Siapa yang menyampaikan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: JAYA PUTRAYADI

Pak Jaya Putrayadi.

159. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pak Jaya.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: JAYA PUTRAYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi begini ada pemahaman dari kami bahwa hakim itu punya semacam kewenangan rechtsvinding, menggali hukum. Kemudian pada satu sisi, apakah hakim itu punya kewenangan juga untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita? Artinya, mana batas ultra petita dengan batas kewenangan pembuat undang-undang dalam setiap mengambil putusan? Itu yang saya tanyakan, Yang Mulia.

161. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: JAYA PUTRAYADI

Jadi setiap ada frasa yang sifatnya harus kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dengan kewenangan ini bukan kewenangan kami tapi kewenangan pembuat undang-undang, legislator. Saya minta mohon izin diberikan batas-batas tersebut, Yang Mulia. Terima kasih.

163. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Pak Jaya, ya, Pak Jaya ini, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: JAYA PUTRAYADI

Ya, siap.

165. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Jaya, nanti Pak Jaya saya beri tugas juga untuk membaca putusan-putusan dari Mahkamah, ya, sudah cukup banyak putusan-putusan Mahkamah, bahkan sudah ribuan kalau dihitung sampai hari ini, ya, putusan Mahkamah itu bahwa Mahkamah tegas pada pendiriannya, mana yang ini merupakan ranah dari pembentuk undang-undang, ya, sesuatu yang sifatnya dinamis, mudah berubah, bergeser, itu merupakan sesuatu ranah pembentuk undang-undang sesuai dengan politik hukum yang berkembang di kelembagaan pembentuk undang-undang, ya. Nanti kalau kami menentukannya kemudian sebagai kewenangan kami itu mengambil kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan batas kewenangan yang harus dihormati satu sama lain dari lembaga yang berwenang untuk itu, ya, kecuali kalau kemudian ada hal yang memang tidak bisa ditolerir, ada persoalan ketidakadilan. Nah, itu sesuatu yang sifatnya open legal policy pun Mahkamah harus menegakkan konstitusi, ya, bisa menentukan sikapnya di situ. Ya, silakan nanti dilihat cukup banyak puluhan putusan Mahkamah soal itu.

Soal kemudian apakah itu bisa kemudian ... apa namanya ... mengambil putusan berdasarkan sebuah prinsip rechtsvinding, ya, saya kira itu pertama harus ada kejelasan pada permohonan dari yang diajukan, kalau permohonan tidak jelas kabur, ya, pastilah kami dari Majelis Hakim juga akan menyatakan ada hal yang kabur di situ, apa keaburannya? Harus kami jelaskan keaburannya apa sebagai bagian dari edukasi juga, tidak mungkin kami dengan kabur itu kemudian bisa menentukan rechtsvinding-nya. Mahkamah bahkan juga bisa kemudian berpegang pada living constitution yang kemudian dari dasar itu bisa mengubah pendirian Mahkamah, ya, itu demi mendapatkan konstitusi juga di situ, ya. Jadi saya kira ini yang penting dari Pak Jaya dan rekan-rekannya ini adalah memang karena biasanya mungkin beracara di peradilan umum, ya, untuk peradilan MK nanti memang harus dibaca betul, ya, dari mulai Undang-Undang MK kemudian PMK nya bagaimana beracara di dalam pengujian undang-undang, pengujian norma di situ, ya. Bukan menyelesaikan perkara atau kasus konkret. Kalau dilihat di sini kan perkara konkret yang mau dimintakan, ya ndak mungkin. Norma yang berlaku umum dikonkretisasikan hanya berlaku untuk Saudara dari

Prinsipal, Djunatan Prambudi, ndak mungkin itu ya, bertentangan dengan prinsip erga omnes nanti.

Ya, saya kira itu ya, Pak Jaya, ya. Tolong diperhatikan. Ini panjang ini nasihatnya ini karena untuk pertama kali, jadi ada unsur-unsur edukasi yang memang harus kami sampaikan kepada yang pemula untuk mengajukan permohonan pengujian di MK. Ya, sekali lagi, yang disampaikan ke MK ini adalah bukan bicara soal implementasi norma, tidak menyelesaikan soal itu atau konkreti ... menyelesaikan kasus konkret, tidak, tapi menyelesaikan, kemudian memutus sesuatu yang menyangkut konstitusionalitas norma, bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, ya.

Itu saya kira, Pak, ya. Jelas? Ya, baik. Kalau jelas, tidak ada lagi yang mau disampaikan?

Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup, ya? Yang Mulia, cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 19 Desember 2023

Panitera

Muhidin

